

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adriani, S.H dan Susan Purnamasari, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara Adriani, S.H & Rekan berkantor di Perumahan Vila Duta, Jalan Sawitri No.31, RT 005 RW 014 Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 7 November 2018 dengan Nomor 10/XI/238/Pdt.G/.2018/PA.Bgr, semula sebagai **Pemohon/ Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet

Pengadilan Agama Bogor Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Bgr, tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. menguatkan Putusan Verstek tertanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah Nomor 238/Pdt.G/2018/PA Bgr;
4. Menghukum Terlawan untuk memberikan kepada Pelawan berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama Pelawan menjalani masa iddah;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya verzet perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Bogor Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Bgr, tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Pelawan prinsipal hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Bogor tersebut tanggal 31 Juli 2018 tanpa

didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Pemohon/Terlawan hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Termohon/Pelawan tidak hadir pada sidang pengucapan putusan verzet tanggal 31 Juli 2018, maka oleh Pengadilan Agama Bogor isi putusan verzet tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Termohon/Pelawan melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 05 September 2018;

Bahwa Termohon/Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 September 2018 dan Akta Permohonan Banding tersebut ditandatangani langsung oleh Termohon/Pelawan principal. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 26 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 26 November 2018;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 07 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 07 November 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 07 Januari 2019 dan 15 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/0661/Hk.05/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor dan Pembanding (Prinsipal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Bgr dan Berita Acara Sidang terakhir terbukti bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding (Prinsipal) hadir dalam sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 bahwa tenggat masa banding bagi pihak yang hadir dalam sidang pengucapan putusan adalah 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah hari sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding (Prinsipal), meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding (Prinsipal) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pemanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 07 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KetuaMajelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

